



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Slk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**BASRIAL BIN BASIR**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Balai Panjang, Nagari Saningbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik: email aiisyah3703@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

dengan

**ROZA LINDA BINTI MAWI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Balai Panjang, Nagari Saningbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok; , Sumatera Barat, dengan domisili elektronik: email aiisyah3703@gmail.com sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Calon Besan, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk



Pengadilan Agama Solok pada tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II, pada tanggal 5 Agustus 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/18/V/2005 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten solok pada tanggal 30 Agustus 1995 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1.1. **SRI WULANDARI**, perempuan, lahir di Cupak, tanggal 07 Juli 1997, pendidikan SLTA;
  - 1.2. **WIKE WAHYUNI**, perempuan, lahir di Cupak, tanggal 03 juli 1999, pendidikan SLTA;
  - 1.3. **AKBAR THOHA SAPUTRA**, laki-laki, lahir di Cupak, tanggal 01 Februari 2001, pendidikan SD;
  - 1.4. **MIA HUSNUL KHATIMAH**, perempuan, lahir di Cupak, tanggal 01 Februari 2003, pendidikan SLTA;
  - 1.5. **SITI AISYAH**, perempuan, lahir di Saniang Baka, tanggal 05 Juli 2005, pendidikan SLTP;
  - 1.6. **ASYFA NUR HAQ**, perempuan, lahir di Kota Solok, tanggal 25 April 2018, pendidikan TK;
2. Bahwa anak kelima Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SITI AISYAH BINTI BASRIAL** berencana menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **RIJAL PRATAMA BIN BEKA EFENDI** ;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SITI AISYAH BINTI BASRIAL** dengan **RIJAL PRATAMA BIN BEKA EFENDI** telah berkenalan sejak lama namun tidak menjalin hubungan cinta kasih;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasehati **SITI AISYAH BINTI BASRIAL** untuk menunda niatnya menikah dengan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk



**RIJAL PRATAMA BIN BEKA EFENDI** karena masih kecil, namun anak Pemohon tetap ingin bersikukuh untuk menikah dengan **RIJAL PRATAMA BIN BEKA EFENDI** ;

5. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila anak Pemohon yang bernama **SITI AISYAH BINTI BASRIAL** tersebut tidak menikah dengan **RIJAL PRATAMA BIN BEKA EFENDI** akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SITI AISYAH BINTI BASRIAL** telah datang dan melapor ke PPN/KUA. Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok untuk mengurus persyaratan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan Surat Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B.0471/Kua.03.2.5/Pw.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok tanggal 07 November 2023 oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menikahkan anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut :

#### **Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **SITI AISYAH BINTI BASRIAL** untuk menikah dengan **RIJAL PRATAMA BIN BEKA EFENDI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

#### **Subsider**

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk



- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PERMA Nomor 5 tahun 2019, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur dan mengingatkan konsekuensi yuridis, sosial, dan kesehatan apabila perkawinan tetap dilangsungkan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **SITI AISYAH BINTI BASRIAL** sebagai calon istri di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan PEmohon II adalah orang tua kandung calon istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin bagi saya karena masih dibawah umur;
- Bahwa umur calon istri saat ini 18 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon istri dan calon suami sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jika tidak segera menikah;
- Bahwa calon isteri sudah dewasa dan siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri;
- Bahwa hubungan keduanya sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk



- Bahwa calon isteri dan calon suami tidak terdapat halangan perkawinan;
  - Bahwa surat-surat untuk menikah telah diurus, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok menolaknya dengan alasan masih di bawah umur;
  - Bahwa saat ini calon suami RIJAL PRATAMA BIN BEKA EFENDI sebagai pedagang tetapi calon istri tidak tahu berapa penghasilannya
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya bernama RIJAL PRATAMA BIN BEKA EFENDI di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa calon suami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung calon istri **SITI AISYAH BINTI BASRIAL**;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin bagi calon istri saya karena calo istri masih dibawah umur;
  - Bahwa umur calon istri saat ini adalah 18 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
  - Bahwa umur calon suami saat ini 25 (dua puluh lima) tahun;
  - Bahwa calon suami telah menjalin hubungan cinta sekitar 1 (satu) tahun lebih dan ingin melanjutkan pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
  - Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dan menjadi suami yang baik;
  - Bahwa hubungan keduanya sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
  - Bahwa pihak keluarga sudah mengurus syarat-syarat pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan masih di bawah umur;
  - Bahwa antara calon suami dan calon isteri, tidak ada larangan menikah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk



- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai pedagang jagung manis keliling dengan penghasilan bersih sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan calon besan Pemohon yang pada pokoknya menyetujui rencana pernikahan anak mereka dan calon besan bersedia menasehati dan membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302110606084939 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 21 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-11450705-0002 atas nama Siti Aisyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 23 Desember 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B. 0471/Kua.03.2.5/Pw.1/11/2023 atas nama SITI AISYAH BINTI BASRIAL yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Sehat Reproduksi Nomor 441/10/YM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok tanggal 13 Nopember 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.4);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk





5. Asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (Rohani) Nomor 449.2/1572/YM/DPT/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok tanggal 14 Nopember 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.5);

6. Asli Surat Rekomendasi Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok, dalam hal ini dikeluarkan oleh Spektrum Psikologi Nomor 22.b/SKR/XII/ 2023 tanggal 04 Desember 2023 atas nama Siti Aisyah, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.6);

**B. Bukti Saksi :**

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Riko Suryanto bin Purnawi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi adalah Paman dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon, namun anak Pemohon usianya kurang dari 19 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun dan sudah meresahkan masyarakat sekitar karena sering pergi berduaian terlalu lama hingga sampai larut malam dan mendapat teguran dari masyarakat sekitar;
  - Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II terhadap rencana pernikahan ini, karena rencana pernikahan ini justru timbul dari inisiatif dari SITI AISYAH BINTI

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk



BASRIAL dan calon suaminya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri telah siap untuk menikah dan pihak keluarga kedua belah pihak juga sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan secara hukum Islam di perbolehkan untuk menikah maupun dari hukum adat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (anak saksi) bekerja sebagai pedagang jagung manis keliling, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

**2. Oyong bin Suki**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Balai Tengah, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Paman calon suami dari anak Pemohon I dan II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon, namun anak Pemohon usianya kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun dan sudah meresahkan masyarakat sekitar karena sering pergi berduaian terlalu lama hingga sampai larut malam tanpa izin dari orang tua, bahkan ada masyarakat yang mengadukan hal tersebut kepada pihak keluarga agar keduanya segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II terhadap rencana pernikahan ini, karena rencana pernikahan ini justru timbul dari inisiatif dari SITI AISYAH BINTI BASRIAL dan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri

*Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk*





telah siap untuk menikah dan pihak keluarga kedua belah pihak juga sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan secara hukum Islam diperbolehkan untuk menikah maupun dari hukum adat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (anak saksi) bekerja sebagai pedagang jagung manis keliling, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon serta bersabar menunggu hingga anak Pemohon dewasa/cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan calon

*Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk*



suaminya, disebabkan mereka telah bergaul akrab dan sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan mereka karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan secara tegas menyatakan kesediaannya untuk membimbing anak Pemohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, terlebih dahulu Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon serta calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya dan telah menyatakan kesediaannya untuk menikah serta siap untuk bertanggungjawab sebagai suami isteri baik secara lahir maupun bathin serta calon suami telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang memadai;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan secara tegas menyatakan kesediaannya untuk membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan surat dan akta

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk



otentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah *dinazegelen*, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan SITI AISYAH BINTI BASRIAL memiliki hubungan sebagai anak dan orang tua kandung sehingga punya hubungan hukum sebagai pihak dalam perkara ini dan juga terbukti bahwa anak Pemohon masih berada dibawah umur (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 tersebut, terbukti adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 tersebut, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki organ reproduksi yang sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 tersebut, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki kesehatan mental yang baik dan kesiapan mental yang cukup pula untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena saksi-saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon serta telah memberikan keterangan yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk



saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Pemohon yaitu anak Pemohon ingin melaksanakan pernikahan, namun masih di bawah umur, pernikahan mereka tidak dapat ditunda lagi karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, serta calon besan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, maka dapat ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon, namun anak Pemohon usianya kurang 19 tahun padahal anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta. Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sering pergi berdua-an terlalu lama hingga larut malam tanpa izin dari orang tua, bahkan telah mendapat teguran dari masyarakat sekitar agar keduanya segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikahkan SITI AISYAH BINTI BASRIAL dengan RIJAL PRATAMA BIN BEKA EFENDI karena keinginan menikah datang dari kedua belah pihak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan secara hukum Islam di perbolehkan untuk menikah maupun dari hukum adat;
- Bahwa antara pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan maksud pernikahan anaknya tersebut dan telah mengurus segala surat menyurat terkait persyaratan pernikahan, namun ketika dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok ditolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri telah dewasa dan siap

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk



untuk menikah;

- Bahwa calon suami, saat ini bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersihnya sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terhalang untuk menikah, baik secara hukum syar'i, peraturan perundang-undangan ataupun hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari orang tua/wali calon suami/calon isteri untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, Pemohon/ orang tua serta orang tua Calon Suami anak Pemohon telah merestui hubungan ini dan berjanji akan sentiasa membantu, baik dalam bentuk moril maupun materil serta nilai-nilai ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya kemudharatan di masa yang akan datang disebabkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya karena telah sering kali pergi berdua sampai larut malam tanpa izin orang tua. Hal tersebut telah menjadi pandangan buruk masyarakat sekitar karena berdasarkan fakta persidangan, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat teguran masyarakat sekitar agar keduanya segera dinikahkan, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon harus lebih didahulukan daripada menolaknya dengan alasan karena belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk



ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim dapat menetapkan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon agar dapat menikah dengan calon suami sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **SITI AISYAH BINTI BASRIAL** untuk menikah dengan **RIJAL PRATAMA BIN BEKA EFENDI**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan disam[ai]kan melalui sistem informasi persidangan elektronik e-court dan dibantu oleh Aldi Farido Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk





Hakim,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.  
Panitera Pengganti,

Aldi Farido Utama, S.H.I.

Perincian biaya :

|                               |   |              |
|-------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses               | : | Rp65.000,00  |
| 3. Biaya PNBP Penyerahan Akta | : | Rp20.000,00  |
| Panggilan                     |   |              |
| 4. Biaya Panggilan            | : | Rp0,00       |
| 5. Biaya Redaksi              | : | Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai              | : | Rp10.000,00  |
| JUMLAH                        | : | Rp135.000,00 |

(seratus tiga

puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Slk